



**BerAKHLAK** #bangga  
melayani  
bangsa  
Komitmen Pelayanan Berkeadilan Kepada Masyarakat Loyal Adaptif & Inovatif

# DOKUMEN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA



**IKU** **INDIKATOR  
KINERJA UTAMA**

[www.pa-kotamadiun.go.id](http://www.pa-kotamadiun.go.id)



## **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**

**Nomor : W13-A27/2671/OT.01.1/SK/1/2022**

**TENTANG**  
**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**  
**KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Agama Kota Madiun perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7





Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
8. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 2877/SEK/OT.01.1/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;

- Memperhatikan :
1. SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia.
  2. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Kota Madiun tanggal 16 Januari 2023 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Kota Madiun.

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN.



- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Kota Madiun, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- Kedua : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Agama Kota Madiun agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Madiun

Pada Tanggal : 23 Desember 2022

Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun

**Nur Cholimah, S.H.I., M.A.**

NIP. 198004142007042001



## REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara perdata agama yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</li><li>Sisa perkara yang diselesaikan = Sisa Perkara tahun sebelumnya</li></ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan = jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan pada tahun berjalan.</li></ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan





			<ul style="list-style-type: none"><li>Penyelesaiin perkara tepat waktu = Perkara perdata agama yang diselesaikan tahun berjalan secara tepat waktu.</li></ul>		
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding <ul style="list-style-type: none"><li>Bandring</li><li>Kasasi</li><li>PK</li></ul>	<p><b>Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum</b></p> <hr/> <p><b>Jumlah Putusan Perkara Pengadilan Agama tahun berjalan</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Upaya Hukum = Bandring, Kasasi, PK</li><li>Secara Hukm semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan Pengadilan.</li></ul>	$\times 100\%$	Panitera  Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Index Kepuasan Pencari Keadilan	<p><b>Index Kepuasan Pencari Keadilan</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birakrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</li><li>Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM index harus <math>\geq 80</math>.</li></ul>		Panitera  Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian	a. Persentase Salinan Putusan Perkara	<p><b>Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu</b></p> <hr/> <p><b>Jumlah Perkara Perdata yang Diputus</b></p>	$\times 100\%$	Panitera  Laporan Bulanan dan Laporan





Perkara	Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	<b>Catatan :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA No. 02 tahun 2010 tentang tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan</li><li>Salpuk yang di ambil para pihak jika satker tidak mengirimkan salpuk (harus di serahkan saat pengambilan AC, dan untuk perkara disampaikan saat ambil buku Nikah)</li></ul>		Tahunan
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang berhasil di Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <b>Catatan :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.</li></ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	c. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan	$\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$ <b>Catatan :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tepat Waktu untuk permohonan banding 30 hari, kasasi 60 hari dan PK 180 hari sesuai dengan buku II</li></ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



		Tepat Waktu			
		d. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah perkara Putus}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Perkara yang menarik perhatian masyarakat = ekonomi syariah, harta Bersama termasuk perkara cerai yang memasukkan harta Bersama, hak asuh anak, waris dan wakaf</li></ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo DIPA dan Non DIPA yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo DIPA dan Non DIPA yang diterima}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.</li></ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan







	b. Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	<b>Jumlah Perkara (voluntair) Identitas Hukum yang Diselesaikan</b> <b>Jumlah Perkara (voluntair) Identitas Hukum yang Diajukan</b> X 100% <b>Catatan :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Perma 1 tahun 2015 tentang pelayanan terpadu Sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah dalam rangka Penertiban Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran.</li><li>Surat edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 2014 tentang tata cara pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Volunteer Isbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu.</li><li>Identitas Hukum : Orang Atau Anak yang status Hukumnya tidak jelas.</li><li>Sidang terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil.</li></ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan	<b>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum</b> <b>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu</b> X 100% <b>Catatan :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</li></ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan





		Bantuan Hukum (Posbakum)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (Marjinal)</li></ul>		
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (terhitung dari aanmaning)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)}} \times 100\%$ <p>Catatan : • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Madiun, 02 Januari 2023  
Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun

Nur Cholmah, S.H.I., M.A.  
NIP. 198004142007042001





Ukuran atau indikator kinerja suatu instansi,  
 utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu.  
 Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan  
 indikator kinerja utama, dan menjadikan  
 hal itu sebagai prioritas utama.

[www.pa-kotamadiun.go.id](http://www.pa-kotamadiun.go.id)

